

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MALANG PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
DAN HUKUM ISLAM**

**Safinatun Naja**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[safinanaja1911@gmail.com](mailto:safinanaja1911@gmail.com)

**Faishal Agil Al Munawar**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

**Abstrak**

Banyak wakaf yang telah berkembang di Indonesia, akan tetapi potensi wakaf ke arah produktif belum optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi sulit berkembangnya wakaf. Pengembangan wakaf produktif merupakan salah satu cara alternatif untuk mengatasi masalah perekonomian dan memajukan perekonomian di Indonesia. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang metodenya langsung turun ke lapangan untuk mencari data dari informan atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan (field research). Hasil dari pembahasan yang didapat adalah berdasarkan Undang-Undang Wakaf, pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang sudah sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan dalam Hukum Islam pun tidak ada kejanggalan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf di Kota Malang. Adapun faktor pendukung adalah adanya dukungan Sumber Daya Manusia, dan dukungan keuangan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nadzir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir, serta lemahnya kontrol.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif; UU Wakaf; Hukum Islam.

**Pendahuluan**

Masalah perekonomian di Indonesia merupakan masalah yang krusial dan sulit untuk ditangani. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi lembaga ekonomi yang ada, termasuk lembaga dalam Islam. Salah satu lembaga Islam yang ditawarkan untuk solusi

perekonomian Negara adalah wakaf. Wakaf dalam implementasinya telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen yang tidak hanya sebagai fungsi ibadah dan sosial saja, akan tetapi juga memiliki kekuatan untuk meningkatkan perekonomian Negara.<sup>1</sup> Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya menjadi jawaban yang nyata di tengah problematika masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Banyak dari masyarakat yang kurang paham dengan fungsi wakaf secara global, pemahaman dari masyarakat umumnya hanya sebatas wakaf untuk bangunan dan banyak dari wakaf tersebut yang digunakan hanya sebatas untuk keperluan ibadah saja, karena mereka masih banyak yang berpatokan menggunakan fikih klasik, oleh karena itu, mereka sulit untuk mengambil langkah menuju wakaf produktif.<sup>2</sup> Wakaf saat ini yang berupa tanah milik perlu dilakukan pengamanan dan wakaf yang memiliki nilai produktif perlu didorong untuk melakukan pengelolaan yang bersifat produktif.<sup>3</sup> Namun dalam hal ini kendala dalam masalah perwakafan akan selalu ada, misalnya tanah yang kurang strategis, nadzir yang kurang profesional, dan tidak beroperasinya tanah wakaf, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini Negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia mengapresiasi peraturan perundang-undangan perwakafan tersebut secara positif.<sup>4</sup>

Banyak wakaf yang sudah berkembang di Indonesia, termasuk Kota Malang, akan tetapi potensi tanah wakaf saat ini belum optimal seluruhnya. Banyak faktor yang mempengaruhi sulit berkembangnya wakaf. Diantaranya adalah banyak ormas Islam yang belum bekerja sepenuhnya untuk mengurus wakaf.<sup>5</sup> Selain itu, pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang mengatakan bahwa nadzir yang kurang profesional dalam bertugas, oleh karena itu data wakaf yang ada sulit untuk terorganisir<sup>6</sup>, karena itu perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf tunai dan kemudian memperdayakan aset produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan tanah wakaf produktif merupakan pilihan finansial alternatif untuk memberdayakan masyarakat di seluruh dunia. Namun hingga saat ini sulit untuk merealisasikan wacana tersebut, karena pemanfaatan tanah wakaf yang belum optimal. Selain itu, visi dan misi yang dimiliki oleh wakaf produktif yaitu menghilangkan segala ketimpangan sosial dan menyediakan lahan subur sebagai alat kesejahteraan umat.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Vidya Nurchaliza, "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 101–8, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>.

<sup>2</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023).

<sup>3</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*, Cet. 3, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 75.

<sup>4</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*, Cet. 3, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 90.

<sup>5</sup> Abdur Rozzaq, "Manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), <https://doi.org/10.10210044%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

<sup>6</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023).

<sup>7</sup> Dharma Satyawan, Achmad Firdaus, dan Bayu Taufiq Possumah, "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA," *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI*,

Berdasarkan dari data wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang jumlah tanah wakaf yang ada di Kota Malang berjumlah 781 tanah wakaf, dengan rincian peruntukan wakaf untuk musholla sebesar 507 (64,9%), masjid dengan jumlah 166 (21,3%), sekolah dengan jumlah 67 (8,6%), makam sejumlah 17 (2,2%), pesantren dengan jumlah 12 (1,5%), dan sosial lainnya sebesar 12 (1,5%).<sup>8</sup> Berdasarkan data tersebut data yang digunakan untuk kepentingan sosial hanya sekian persen, membuktikan bahwa perkembangan wakaf produktif di Kota Malang kurang optimal. Sedangkan banyak dari wakaf di Kota Malang yang tidak terdaftar juga pada Badan Wakaf Indonesia, namun jumlah pastinya pihak BWI tidak tahu pasti, sehingga wakaf yang tidak terdaftar juga tidak dapat dikontrol oleh pihak BWI, karena tidak didaftarkan.<sup>9</sup>

Maka dalam penelitian ini peneliti menganalisis peruntukan wakaf yang digunakan untuk kepentingan produktif di Kota Malang serta hal-hal lain dalam wakaf produktif yang ada di Kota Malang, selain yang digunakan untuk ibadah dan wakaf pada umumnya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tertuang dalam beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erna Sari, tahun 2020 yang membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di lembaga amal zakat Nurul Fikri Sampit ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini, tahun 2018 yang membahas mengenai pengembangan wakaf produktif ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Umiul Ni'mah, tahun 2015, yang membahas tentang pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah. Novelty dari penelitian ini adalah pertama, penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang belum ada yang membahas secara umum. Kedua, wakaf produktif dari Hukum Islam masih banyak diperselisihkan walaupun sudah cukup berkembang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menganalisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Penulis terjun ke tempat objek penelitian yang berada di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membahas dan menjelaskan lebih dalam terhadap suatu masalah dengan menganalisis wakaf produktif di Kota Malang serta problematika sampai penyelesaiannya dengan mengkomparasikan UU Wakaf dan Hukum Islam sebagai pisau analisis.<sup>10</sup> Sumber data primer diperoleh dari wawancara tatap muka dengan pimpinan maupun staf yang mengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang, dan sumber data sekunder diperoleh dari mencakup

---

BISNIS DAN MANAJEMEN 5, no. 2 (31 Januari 2019): 49, <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1712>.

<sup>8</sup> <https://bwikotamalang.net/data/wt>.

<sup>9</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023).

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 183.

dalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta Undang-Undang yang relevan dengan penelitian yang dibahas.<sup>11</sup> Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dengan Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, Kesimpulan.<sup>12</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang**

Salah satu ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia adalah wakaf. Wakaf dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, juga menurut nadzir yang mengelola. Wakaf tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya badan yang mengelola, dalam hal ini perlunya kerjasama dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga perwakafan yang bergerak untuk mengembangkan bidang perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dan membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia dibentuk untuk mewadahi perwakafan yang ada di Indonesia, tujuannya agar wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan benar.

Tugas Badan Wakaf Indonesia telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4. Memberhentikan dan mengganti nadzir; 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>13</sup>

Kemudian melalui peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bersama Badan Wakaf Indonesia, dapat dijabarkan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf; 3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar; 4. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 5. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan; 7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir, dan mengangkat kembali Nadzir yang telah habis masa baktinya; 8. Memberhentikan dan mengganti Nadzir bila dipandang perlu; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); 10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 23.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 73.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan*

Untuk keanggotaan Badan Wakaf Indonesia jumlah anggotanya terdiri minimal 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari masyarakat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota dilakukan langsung oleh presiden, sedangkan untuk anggota di perwakilan provinsi atau daerah diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun anggota dalam Badan Wakaf harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Dewasa; 4. Amanah; 5. Mampu secara jasmani dan rohani; 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 7. Memiliki kemampuan, pengalaman dan atau pada bidang wakaf dan atau ekonomi syariah; 8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan.<sup>15</sup>

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang merupakan perwujudan dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Gagasan tersebut bermula dari adanya kesepakatan tokoh-tokoh perwakafan di Malang Raya yang terdiri dari beberapa unsur lembaga, diantaranya Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Dewan Masjid Indonesia, Muhammadiyah, dan Akademisi. Pembentukan badan wakaf digagas karena banyaknya permasalahan wakaf di wilayah tersebut dan perlu ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia sesuai Undang-Undang. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia berada di Jakarta dan Surabaya yang jaraknya relatif jauh dari Malang, oleh karena itu diadakannya rapat untuk merealisasikan hal tersebut.<sup>16</sup>

Pada tahun 2012, perwakilan Malang Raya mengajukan proposal ke Badan Wakaf Indonesia pusat. Oleh Badan Wakaf Indonesia pusat proposal tersebut mendapatkan rekomendasi untuk dilengkapi kembali. Setelah mendapatkan rekomendasi dari BWI pusat, disusunlah proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang ini berdiri sejak tahun 2013 dengan Ketua Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag dengan masa jabatannya selama tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016-2019 diketuai oleh Dr. Sudirman, MA, dan berlanjut tahun 2020-2023 saat ini dengan Ketua Chandra Achmady, SE.<sup>17</sup>

Program BWI Kota Malang periode 2020-2023 memiliki tiga program, diantaranya adalah (1) pemberian bantuan sertifikasi wakaf yang disalurkan kesepuluh titik tanah wakaf pada akhir Desember. (2) Backup pemberdayaan dan pembangunan database wakaf di KUA dan Binsyar Kemenag Kota Malang. (3) pendampingan wakaf produktif.<sup>18</sup> Tiga program tersebut sudah terlaksana semuanya, namun belum mencapai tahap finish sepenuhnya.<sup>19</sup> Pihak BWI Kota Malang juga telah melaksanakan program wakaf uang yang dikelola oleh BWI, dan hingga saat ini masih berjalan, namun mekanisme dalam pelaksanaan wakaf uang belum tersistem. Selain itu, pihak BWI juga telah melakukan pembinaan kepada nazhir dalam pengembangan wakaf. Pihak BWI telah mendampingi untuk dilaksanakannya pembinaan wakaf produktif, hal ini guna mengembangkan potensi wakaf di Kota Malang khususnya.

---

*Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, 2011.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>16</sup> Moh Yazid Mahasin, "Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang," t.t.

<sup>17</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023).

<sup>18</sup> <https://malangkota.kemenag.go.id/home/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>.

<sup>19</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023).



Pihak BWI mengatakan bahwa dalam pembinaan wakaf produktif. Pihak BWI hanya memfasilitasi dan mendampingi saja, selanjutnya akan dilakukan pengembangan masing-masing oleh nadzir wakaf.<sup>20</sup> Selain itu, tahun ini pihak BWI juga merencanakan akan diadakannya dua rencana kegiatan dalam program tahunan mereka, diantaranya pembinaan nazhir, dan program penelitian dan pengembangan wakaf.<sup>21</sup> Hal ini tidak lain untuk pemberdayaan wakaf yang ada di Kota Malang agar lebih maju dalam pengembangan wakaf. Program yang direncanakan oleh BWI Kota Malang paling tidak sudah dilaksanakan dengan baik, BWI Kota Malang telah melakukan segala upaya terbaiknya untuk mengembangkan produktifitas wakaf, seperti program pendampingan wakaf produktif, BWI Kota Malang telah mengumpulkan para Nadir untuk didedukasi terkait dengan wakaf produktif, harapannya nadzir di Kota Malang dapat terbuka wawasannya untuk mengelola wakaf dapat menjadi lebih produktif.

Wakaf produktif di Kota Malang juga sudah lumayan berkembang ke arah produktif, sedikit banyak yang sadar tentang wakaf produktif dapat berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. diantaranya Rumah Sakit UNISMA yang telah berkembang di Kota Malang dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar untuk berobat dengan layanannya yang telah disediakan. Tidak hanya itu, dalam bidang lain wakaf di Kota Malang juga berkembang dengan lumayan, seperti Koperasi yang dikelola oleh Yayasan Sabilillah Malang, yang hasilnya dapat menjadi acuan untuk lembaga lainnya, bahwa wakaf produktif telah nyata hasil yang didapatkannya.

Perkembangan wakaf di Kota Malang masih belum berkembang sepenuhnya, dikarenakan pemahaman masyarakat tentang wakaf modern atau wakaf produktif masih kurang, banyak dari masyarakat yang hanya memahami wakaf dengan pemahaman yang tradisional atau klasik. Banyak dari masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas untuk kegiatan keagamaan semata, seperti masjid, musholla, pesantren, dan pemakaman. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang bahwa memang wakaf dialokasikan untuk kepentingan ibadah.

Jumlah tanah wakaf di Kota Malang pada tahun 2023 berdasarkan [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id) adalah sebanyak 998 tanah wakaf. Dengan jumlah yang paling sedikit ada di Kecamatan Sukun dengan jumlah wakaf 63, dan yang paling banyak di Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah wakaf 349. Untuk daerah lain diantaranya Kecamatan Klojen berjumlah 315 tanah wakaf, Kecamatan Blimbing dengan jumlah 154 tanah wakaf, Kecamatan Sukun berjumlah 63 tanah wakaf.<sup>22</sup> Jumlah wakaf yang ada di Kota Malang sudah cukup berkembang, akan tetapi untuk wakaf produktif masih berkembang di beberapa daerah dan beberapa tempat saja. Jumlah wakaf ini perlu ditingkatkan agar perwakafan di Kota Malang dapat lebih berkembang. Sedangkan wakaf yang berkembang bisa ditingkatkan lagi perkembangannya agar lebih baik dan lebih tertata dengan baik.

Data dari BWI perwakilan Kota Malang menunjukkan ada sejumlah 781 tanah wakaf yang ada di Kota Malang. Dengan perincian sebagai berikut, untuk musholla 507 tanah wakaf (64,9%), masjid 166 (21,3%), sekolah 67(8,6%), makam 17 (2,2%), pesantren 12 (1,5%), dan sosial lainnya 12 (1,5%). Pengelolaan harta benda wakaf di

---

<sup>20</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023).

<sup>21</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023).

<sup>22</sup> [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rV ERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kbid=bEJr2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rV ERXNG1KRFFMckkyUT09&_kbid=bEJr2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09).

Kota Malang sebagian besar masih bersifat tradisional, padahal besar potensi wakaf di Indonesia dapat berkembang jika dioptimalkan, tidak terkecuali wakaf di Kota Malang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah tanah wakaf menjadi tanah yang produktif, dalam artian tanah wakaf yang diusahakan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk dan dapat memiliki nilai ekonomis. Namun dari pada itu, pada realitanya pemahaman masyarakat terkhusus nadzir yang mengelola masih saja bersifat tradisional, yang menjadikan wakaf tersebut susah untuk berpindah ke arah yang produktif. Padahal Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang sudah membekali hal tersebut dengan cara pendampingan nadzir dalam mengelola wakaf produktif. Dari pendampingan tersebut kemungkinan terdapat faktor lain yang dapat mengarahkan nadzir untuk tidak mengelola wakafnya ke arah produktif, diantaranya tidak adanya niat untuk mengelola wakaf menjadi produktif, tanah wakaf tidak berpotensi untuk mengarah ke arah produktif, dan masih menggunakan pemahaman fikih klasik.

Disamping itu, kondisi yang perkembangan mempengaruhi wakaf adalah tanah yang tidak produktif, artinya sebagian tanah wakaf berada di jangkauan yang sulit untuk mengarah ke arah yang produktif, bahwa tanah tersebut sulit untuk dikembangkan dalam bidang hal apapun, maka dari itu biasanya besar kemungkinan wakaf hanya digunakan sebatas kepentingan ibadah saja. Ini merupakan kendala yang dialami nadzir untuk mengembangkan wakaf ke arah yang produktif.<sup>23</sup> Nadzir bertugas menjamin keamanan seluruh harta benda wakaf, baik pusat maupun daerah. Tindakan pengamanan ini dimaksudkan agar harta benda yang berstatus wakaf tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tanah wakaf memiliki tingkat perkembangan yang lebih baik jika diolah oleh nadzir daripada dikelola perseorangan, maka dalam hal ini solusi yang harus dilakukan oleh nadzir untuk wakaf yang berupa tanah adalah sebagai berikut: Pertama, segera buat sertifikat tanah wakaf yang ada. Bisa dipastikan banyak tanah wakaf yang jatuh ke tangan pihak yang salah. Hal ini harus dicegah dengan menerbitkan sertifikat untuk tanah-tanah yang berstatus wakaf. Model penyebaran wakaf sejauh ini sebagian besar didasarkan pada kepercayaan tanpa bukti yang dapat diverifikasi secara administratif. Oleh karena itu, agar tanah wakaf terhindar dari berbagai masalah formilnya, maka harus dilindungi secara hukum dengan sertifikat wakaf. Kedua, pembebasan tanah wakaf masih dalam sengketa. Seperti yang kita ketahui bahwa belum banyak orang yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat berpindah ke tanah tangan yang tidak bertanggung jawab. Transfer Wakaf hak atas tanah dapat dilakukan oleh oknum orang yang tidak dapat bertanggungjawab, dan keluarga wakif merasa hak guna tanah seperti milik mereka atau pihak lain yang berkepentingan dengan tanah wakaf. Misi membangun tim dukungan ini dapat dipimpin oleh organisasi nadzir terkait dan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi yang menjamin perlindungan dan dikembangkan untuk organisasi wakaf. Ketiga: penguatan produktif tanah wakaf. Selain kepastian hukum, juga ada keamanan internal peruntukan dan pengembangan wilayah juga harus dilakukan. Ini berada di antara aspek hukum dan tanah wakaf dengan tujuan sosial menemukan tujuannya. Pemanfaatan dan penguatan kawasan diutamakan untuk wakaf yang

---

<sup>23</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023).

berpotensi ekonomi besar, yaitu negara-negara yang letaknya strategis ekonomis, misalnya di jalan, di pasar atau di pusat.<sup>24</sup>

Menurut UU Wakaf No.41 tahun 2004 tugas nadzir adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>25</sup> Meski demikian sudah diatur oleh undang-undang, masih tetap ada penyelewengan yang dilakukan, salah satunya tidak adanya laporan terkait tugas yang dilaksanakan secara berkala, padahal sudah seharusnya pihak nadzir melakukan hal ini, akibatnya pihak BWI tidak dapat memantau perkembangan dan pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir.<sup>26</sup> Dampak selanjutnya yakni berakibat pada pengawasan tanah wakaf yang dikelola nadzir yakni kurangnya pengawasan, yang mungkin bisa mengakibatkan tanah wakaf yang ada juga terbengkalai dan tidak terurus dengan baik. Namun kendati demikian, pihak BWI tidak tahu tentang hal ini, dikarenakan kurangnya komunikasi, dan tidak adanya laporan tentang hal tersebut. Nadzir merupakan personil yang berperan penting dalam kemajuan wakaf, maju atau mundurnya wakaf tergantung bagaimana bagaimana nadzir mengelola wakaf dari Wakif.

### **Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Wakaf**

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diatur dalam pasal 42-45 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahwasannya nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>27</sup> Nadzir dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dilakukan secara produktif. Maksudnya, wakaf yang dikelola secara produktif oleh nadzir dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Nadzir berhak mengelola wakaf sepenuhnya sebagaimana tugas yang tertera dalam Undang-Undang Wakaf, begitu juga dengan pengembangan wakaf, pada pasal 43 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dimaksud dilakukan secara produktif, artinya wakaf produktif memang dibenarkan dan didukung keberadaannya agar dapat berkembang dan dapat menyejahterakan kehidupan umat. Namun dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Wakaf bahwasannya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>28</sup> Artinya jika dikelola maka harta benda tersebut sah-sah saja untuk dikelola sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya nadzir hanya bisa mengelola wakaf sesuai peruntukannya yang telah didaftarkan dalam akta ikrar wakaf, dan tidak boleh mengganti peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BWI. Pengelolaan wakaf sudah sepenuhnya hak dari nadzir, pihak BWI hanya mendampingi untuk perkembangan wakaf yang dikelola oleh nadzir. Tugas nadzir selanjutnya adalah melaporkan perkembangan wakaf, hal ini telah tertulis dalam UU Wakaf Pasal 11 tentang tugas nadzir. Namun dalam pelaksanaannya memiliki ketimpangan hukum, yang

<sup>24</sup> Abdurrahman Kasdi, "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF" 1, no. 2 (2014).

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>26</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023).

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



mana nazir tidak jarang banyak yang tidak melaporkan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pelaksanaan wakaf nazir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, hal ini telah sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sesuai dengan program kerjanya. Artinya Badan Wakaf Indonesia telah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Wakaf.

Di Kota Malang, pelaksanaan wakaf produktif sudah banyak dalam beberapa bidang, diantaranya adalah wakaf yang digunakan untuk bengkel, atas nama Bengkel Rinjani yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) milik Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, ada Rumah sakit, yang merupakan tanah wakaf milik Universitas Islam Malang; Pasar swalayan milik Universitas Islam Malang dan Yayasan Sabilillah. Selain dari yang telah dijelaskan tersebut, wakaf produktif lainnya digunakan untuk pertanian.<sup>29</sup> Seperti yang telah diketahui untuk beberapa wakaf produktif yang telah berkembang di Kota Malang merupakan perwujudan dari terealisasinya wakaf produktif yang dapat di contoh para nazir lainnya, agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan wakaf yang dikelolanya, dan sebagai bahan acuan untuk masyarakat sekitar agar dapat membuka wawasan tentang wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan hasilnya. Wakaf produktif jika dikembangkan maka akan dapat membantu perekonomian Negara, karena hasilnya dapat dirasakan dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, artinya wakaf saat ini harus mengalami perkembangan dan dapat beralih untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat lainnya, karena hadirnya lembaga wakaf memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat juga pemerintah khususnya.

Pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang dalam Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf dapat diperuntukkan untuk harta benda wakaf yang telah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang wakaf, sebagaimana yang telah tertera bahwa harta benda wakaf diperuntukkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang.<sup>30</sup> Dalam hal ini wakaf produktif dalam pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Hukum Islam**

Sejarah wakaf produktif sejak zaman Rasulullah terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan, ketika membeli sumur raumah pada saat itu kondisi yang terjadi di Kota Jazirah Arab hanyalah kering dan satu-satunya sumur yang ada airnya pada saat itu adalah sumur raumah. Hal ini kemudian mendorong untuk Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut, namun pemilik tersebut menolak dan minta digantikan dengan sejumlah uang tunai. Kemudian Utsman bin Affan terus mendesak pemilik sumur itu yang kemudian terjadilah kesepakatan antara pemilik sumur tersebut kepada Utsman bin Affan dengan jumlah uang tunai sebesar 20.000 dirham. Pada masa Daulah Utsmaniyah (Turki Utsmani) hasil dari penjualan air sumur tersebut diproduktifkan dan dikembangkan menjadi kebun kurma yang sangat luas. Selanjutnya,

---

<sup>29</sup> Faiz Ulil Mufashol, wawancara (5 Juni 2023).

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

uang yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu sebagian untuk fakir miskin dan sebagian lainnya diberikan kepada Utsman bin Affan, artinya penerapan wakaf produktif pada saat itu telah diterapkan dengan baik.<sup>31</sup>

Selain itu, aset wakaf yang dikelola Kementerian Wakaf tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, kawasan eksklusif di dekat Masjid Nabawi, dan dibangun sebuah bangunan hotel bernama Hotel Utsman Bin Affan. Selama ini ditetapkan pendapatan hotel Utsman Bin Affan bisa membantu pemerintah dengan membayar sekitar 65 persen pendapatan nasional kota Madinah. Utsman bin Affan, salah satu Sahabat Nabi Muhammad dan penyertaan Khulafa Ar-Rasyidin pada masanya sementara amalannya terus mengalir kepadanya. Ini adalah contoh yang baik bagi kita dalam urusan wakaf.

Konsep wakaf pada ulama klasik masih membahas tentang seputar syarat dan rukun wakaf, serta hukum-hukum pokok yang berkaitan dengan wakaf. Banyak pemahaman yang memahami bahwa wakaf seharusnya benda yang tahan lama (abadi) dan cenderung tidak bergerak (produktif). Seperti masalah boleh tidaknya menjual harta benda wakaf, para imam mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Al-Mināwi misalnya mendefinisikan wakaf sebagai supaya upaya menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum, selain harta yang dihasilkan dari perbuatan maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu al-Kabisi dalam kitab *Ānis al-Fuqahā'* mendefinisikan wakaf dengan sebuah usaha menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.<sup>32</sup>

Dari dua definisi di atas, al-Mināwi yang mengikuti mazhab Syafi'i, dalam definisinya menegaskan makna "keabadian" sebagaimana dalam pemikiran Syafi'i. Sementara itu, al-Kabisi yang bersandar pada Hanafi menekankan kata belum. Kepemilikan wakif secara terus menerus, sebagaimana dicatat oleh Imam Abu Hanifah. Namun, al-Kabisi memberikan definisi alternatif, mengatakan bahwa wakaf memiliki harta yang dimiliki secara sah. Dari Tuhan Pendapat ini melengkapi pendapat kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Shaybāni. Definisi serupa juga diberikan oleh seorang mufti bernama Muhammad 'Amīm al-Ihsān al-Mujaddidi yang memasukkan syarat mazhabnya ke dalam definisi wakaf, sehingga ia memberikan definisi terhadap wakaf dengan menahan benda yang telah berpindah tangan menjadi milik dari Allah.<sup>33</sup>

Dalam ajaran fikih klasik ajaran wakaf tidak terlepas dari kepemilikan barang wakaf dan hukum pemanfaatannya. Dalam pandangan ulama klasik biasanya tidak terlepas dari niat wakif, juga hukum lainnya. Namun dari ulama klasik tersebut muncullah perkembangan wakaf di dunia modern saat ini atas dari pemikiran ulama klasik. Wakaf dari ulama kalangan Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah penahan

---

<sup>31</sup> Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (29 Desember 2022): 357-68.

<sup>32</sup> Suryani Suryani dan Yunal Isra, "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH," Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17-36.

<sup>33</sup> Suryani Suryani dan Yunal Isra, "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH," Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17-36.

harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif dan lainnya, di mana hasilnya disalurkan semata-mata untuk kemaslahatan (kebaikan) dengan tujuan mendekat kepada Allah.<sup>34</sup> Hal tersebut bermakna bahwa kepemilikan harta menjadi milik Allah dengan artian harta tersebut bukan milik wakif lagi, akan tetapi milik umat, dengan itu maka putuslah kepemilikan wakif terhadap harta tersebut. Sedangkan dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa harta wakaf tetap menjadi hak milik wakif dan ia mempunyai hak untuk mencabut kembali wakaf tersebut, karena wakaf menurutnya tidak bersifat luzum (harus), kecuali apabila telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya sudah meninggal dunia.

Menurut pendapat Malikiyah bahwa harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, maka kepemilikan asset wakaf masih berada pada wakif, karena yang diwakafkan hanyalah manfaatnya saja bukan substansi materinya. Dalam madzhab Maliki wakaf hanya berlaku untuk suatu masa tertentu dan tidak bersifat tetap. Sedangkan dalam pandangan ulama kontemporer, seperti Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, yakni arti menahan artinya yaitu menahan hartanya untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya. Sedangkan dalam ulama klasik syarat ini tidak dimasukkan dalam bahwa dalam fikih klasik mewakafkan sesuatu harus disertai dengan sighat yang jelas. Menurut Imam Syafi'i wakaf harus jelas manfaat dan hukumnya, sesuatu yang tidak halal tidak diperbolehkan untuk diwakafkan.<sup>35</sup>

Sementara Imam al-Nawawi, Fatwa Mujtahid beredar Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah titipan harta yang dapat diwakafkan digunakan untuk menjaga keutuhan barang, terlepas dari campur tangan dari Wakif dan lainnya, jika penghasilan itu dimaksudkan saja Maslahah (kebaikan) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Definisi ini menekankan pengecualian harta dari harta wakif dan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Abu Hanifah tentang harta wakaf tetap menjadi milik wakif dan dia berhak mencabutnya, karena menurutnya wakaf tidak luzum (harus) kecuali jika diputuskan oleh pengadilan atau jika pemiliknya sudah meninggal.<sup>36</sup>

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu argument pengembangan wakaf secara produktif seperti wakaf uang dan lain-lain, sedikit banyak terinspirasi dari kalangan mazhab Hanafi yang menitikberatkan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan, terlepas apakah ia wakaf bergerak atau tidak bergerak seperti uang, investasi, jasa, dan lain sebagainya seperti yang diwacanakan oleh beberapa aktifis sosial dari lembaga BWI beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum wakaf (waqf al-nuqud) uang di Indonesia. Fatwa tersebut berisi tentang: 1. Wakaf uang (waqaf al-nauqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. 2. Termasuk ke dalam pengertian adalah surat berharga. 3. Wakaf uang hukumnya boleh. 4. Wakaf uang hanya diperbolehkan untuk

---

<sup>34</sup> Suryani Suryani dan Yunal Isra, "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH," Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17-36.

<sup>35</sup> Manan, D. (2017). WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 363–382. <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.46>.

<sup>36</sup> Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Taṭawwaruhū, Idāratuhū, Tanmiyatuhū*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005).

hal-hal yang diperbolehkan dalam syari'at. 5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijualbelikan atau diwariskan. Fatwa MUI juga membatasi barang wakaf yang diambil dari Kitab III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 251 ayat 4. Benda wakaf adalah segala sesuatu baik bergerak maupun tidak bergerak yang daya tahannya memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dalam pandangan Islam artinya wakaf produktif menurut syariah dibolehkan, dengan menggunakan pandangan madzhab Hanafi, bahwa wakaf dapat dikelola untuk diambil manfaatnya. Maka dalam hal ini wakaf produktif di Kota Malang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar syariah.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang**

Faktor berkembangnya wakaf diantaranya adalah banyaknya lembaga amil zakat yang sudah beroperasi. Di kota Malang, banyak lembaga amil zakat yang menaungi masalah ekonomi umat, diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang, Lazis Sabilillah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang, Lazis Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, dan masih banyak lembaga lainnya.<sup>37</sup> Lembaga sosial yang menangani masalah ekonomi umat dapat membantu Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjalankan tugasnya, karena dengan adanya lembaga tersebut dapat menjadi sarana terjalannya kerjasama dalam menangani perekonomian umat serta dapat memberikan bantuan berupa jasa maupun materi secara timbal balik. Faktor pendukung lainnya adalah lokasi, di mana di Kota Malang merupakan kota dengan penduduk yang banyak dan banyak pendatang dari luar, besar potensi tanah wakaf yang dikelola jika tanah tersebut terletak di tanah yang strategis, maka akan berkembang dengan cepat, karena banyak faktor pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi berkembangnya wakaf produktif.

Salah satu contoh wakaf yang telah berkembang adalah Rumah sakit Unisma (Universitas Islam Malang), yang merupakan tanah wakaf milik Universitas Islam Malang, yang terletak di samping jalan raya, yang merupakan akses jalan utama di kota Malang. Rumah sakit Unisma telah memberikan contoh bahwa wakaf produktif dapat berkembang jika dikelola dengan benar. Adapun untuk faktor pendukung pengembangan wakaf produktif lainnya adalah (1) adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). Yang berarti dukungan dari SDM (nadzir) yang amanah, yang memiliki niat yang kuat untuk mengembangkan asset wakaf professional. (2) Adanya dukungan Keuangan, maksudnya adalah keuangan dari pengelolaan wakaf itu sendiri dan dukungan keuangan dari mitra lain. Dalam pelaksanaan tugasnya BWI dibantu Pemerintah dalam hal biaya operasional, hal ini telah tercantum dalam Pasal 59 UU Nomor 41 tentang Wakaf tahun 2004.

Peran nadzir dalam wakaf juga sangat berpengaruh, karena nadzir merupakan kontrol dalam pelaksanaan wakaf. Artinya besar kecilnya perkembangan wakaf tergantung bagaimana nadzir mengelola wakaf tersebut. Apabila nadzir profesional dalam mengelola wakaf maka besar kemungkinan wakaf juga akan berkembang. Selanjutnya adalah adanya dukungan keuangan, artinya keuangan dari lembaga maupun mitra lain dan keuangan dari lembaga wakaf yang dikelola itu sendiri berpengaruh terhadap perkembangan wakaf. Wakaf yang berkembang akan dirasakan oleh

---

<sup>37</sup> <https://ngalam.id/read/3729/lembaga-amil-zakat-infaq-shodaqah-lazis-di-malang/>.

masyarakat manfaatnya dan pihak yang terlibat dalam wakaf juga dapat merasakan manfaatnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor eksternal juga yang dapat menjadi pendukung dalam pengelolaan wakaf, diantaranya mayoritas penduduk yang beragama Islam, dukungan dari Pemerintah, minat masyarakat dalam bidang ekonomi semakin tinggi, dan banyak program studi yang mengkaji ekonomi syariah di perguruan tinggi.<sup>38</sup> Beberapa faktor tersebut masih bersifat fleksibel tergantung di mana dan oleh siapa wakaf tersebut dikelola. Karena pada dasarnya wakaf produktif di Indonesia belum berkembang optimal seluruhnya, termasuk di Kota Malang. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk menuju wakaf produktif yang unggul di Indonesia. Tentu dalam hal ini harus melibatkan beberapa faktor pendukung lainnya.

Di samping faktor pendukung dalam pengembangan wakaf tentu ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya, diantara faktor penghambat pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif adalah banyak nadzir yang belum melaporkan aset wakaf yang dikelolanya, minimnya pengetahuan tentang wakaf, tanah yang diwakafkan adalah tanah yang kurang produktif sementara nadzir harus mengembangkannya.<sup>39</sup> Banyaknya nadzir di Kota Malang yang tidak melaporkan wakafnya menyebabkan perkembangan wakaf di Kota Malang juga terhambat, karena pengelolaan wakaf tidak diketahui secara pasti oleh Badan Wakaf Indonesia. Padahal di dalam UU Wakaf telah disebutkan bahwasannya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.<sup>40</sup>

Adapun penyebab permasalahan belum maksimalnya pengelolaan wakaf diidentifikasi dengan melakukan beberapa hal. Pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik dan benar tentang hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Kedua, sosialisasi terkait Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan sumber daya manusia (nadzir) yang profesional sekaligus diangkat sebagai pekerja khusus yang disertai amanah dan tugas untuk mengelola aset wakaf dan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya tersebut.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Malang telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan arahan kepada nadzir, dan memfasilitasi kebutuhan nadzir, namun untuk sosialisasi UU Wakaf kepada masyarakat dan memberikan upah kerja untuk nadzir belum terealisasi. Karena dalam Undang-Undang Wakaf telah dijelaskan tentang hal tersebut, yakni nadzir telah mendapatkan bagian dari wakaf yang dikelolanya, sebesar tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

Penghambat wakaf diantaranya adalah ada beberapa macam, yakni kurangnya sosialisasi, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir, serta lemahnya kontrol. Penghambat ini berasal dari faktor internal, maka solusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan membenahi sistem dari dalam. Kurangnya sosialisasi

---

<sup>38</sup>Jefik Zulfikar Hafidz. (2021). KEDUDUKAN WAKAF DALAM EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108–118. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>

<sup>39</sup> Faiz Ulil Mufashol, wawancara (5 Juni 2023).

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>41</sup> Hasanah, Uswatun. (2012). PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 42. 159. 10.21143/jhp.vol42.no2.280.



disebabkan karena terkendalanya waktu untuk mengadakan pertemuan, mengingat wakaf bukan merupakan sesuatu yang harus dibahas terus-menerus, juga bukan berarti boleh diabaikan, maka wakaf juga butuh sosialisasi antar pengelola, agar perwakafan di Indonesia dapat melangkah lebih baik. Selain itu, dalam Kementerian Agama wakaf bukan lagi masalah yang urgent, karena sudah di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan berdiri sendiri. Akan tetapi sampai saat ini di Kota Malang, belum ada kantor khusus yang menaungi Lembaga Badan Wakaf Indonesia di Kota Malang. Pihak BWI mengatakan bahwa: “di Kota Malang sudah ada BWI sejak tahun 2013 lalu, akan tetapi badan kami belum ada kantor tetap untuk berkoordinasi terkait perwakafan di Kota Malang, sampai saat ini kami masih ikut bergabung dengan kantor Kementerian Agama Kota Malang. Jadi belum ada kantor sendiri.”

Pengolahan dan manajemen wakaf juga menjadi penghambat dalam kegiatan wakaf, dikarenakan wakaf bukan merupakan sesuatu yang baru dan perlu pembaharuan bagi semua orang, oleh karena itu, banyak dari masyarakat memandang sepele terhadap masalah perwakafan, padahal jika masalah wakaf dikaji lebih dalam untuk menemukan solusinya, wakaf dapat berkembang dengan baik. Objek wakaf dan komitmen nadzir, merupakan hal penting yang tidak kalah penting dengan yang lainnya. Dikarenakan objek dan nadzir juga merupakan faktor penentu berkembangnya wakaf. Objek wakaf untuk dikelola menjadi wakaf produktif harus menarik dan dapat diproduktifkan juga, akan tetapi masalah dalam perwakafan termasuk di Kota Malang dan masalah umumnya bahwa objek wakaf masih banyak yang mengikuti wakaf tradisional, artinya potensi untuk menjadi produktif masih kurang. Selain itu, nadzir juga tidak dapat mengolah wakaf jika objek wakaf yang dikelola tidak dapat dikembangkan.

Lemahnya kontrol dalam pengawasan wakaf juga menjadi penghambat dalam masalah perwakafan. Hal ini terjadi berkesinambungan antara wakaf dan pihak BWI, bahwasannya pihak nadzir tidak mau melaporkan laporan asset wakaf yang dikelolanya, begitu pula pihak BWI tidak dapat mengontrol satu persatu wakaf, karena minimnya waktu dan tugas BWI melakukan ketika ada laporan terkait Nadzir yang tidak bertanggungjawab, jika hal demikian tidak terlaksana keduanya, maka wakaf yang dikelola pun sulit dikembangkan. Sedangkan dalam pengelolaannya Kantor Urusan Agama yang juga ikut serta dalam prosedur pelaksanaan wakaf memiliki kendala, diantaranya dalam pengelolaan data, yakni tidak sinkronnya data pada aplikasi pengembangan wakaf antara yang satu dengan yang lainnya; volume wakaf tidak seperti layanan lain, sehingga tidak ada jabatan khusus yang melayani wakaf.

## **Kesimpulan**

Wakaf produktif yang ada di Kota Malang sudah sedikit berkembang dan telah ada bukti nyata dari pelaksanaannya. Beberapa wakaf produktif di Kota Malang telah berkembang dengan baik, sesuai dengan tujuan dari visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, pengembangan wakaf produktif yang ada di Kota Malang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Hukum Islam, artinya tidak ada penyalahgunaan dari pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang. Dalam pelaksanaannya, wakaf produktif di Kota Malang memiliki beberapa faktor dan faktor penghambat. Diantara faktor pendukung dan perkembangan wakaf produktif di Kota Malang adalah adanya dukungan Sumber daya Manusia dan dukungan keuangan.

Faktor ini didukung dari lembaga-lembaga Amil zakat dan sosial lainnya yang sudah beroperasi di Kota Malang. Adapun faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nadzir, pengolahan dan manajemen, objek dan komitmen nadzir, serta lemahnya kontrol.

### **Daftar Pustaka**

- Abdur Rozzaq. "Manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), <https://doi.org/10.10210044%20Daftar%20Pustaka.pdf>.
- Abdurrahman Kasdi. "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF" 1, no. 2 (2014).
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*, Cet. 3. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Dharma Satyawan, Achmad Firdaus, dan Bayu Taufiq Possumah. "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA". *AL-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 5, no. 2 (31 Januari 2019): 49, <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1712>.
- Hasanah, Uswatun. (2012). PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 42. 159. [10.21143/jhp.vol42.no2.280](https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no2.280).  
<https://bwikotamalang.net/data/wt>.  
<https://malangkota.kemenag.go.id/home/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>.
- <https://ngalam.id/read/3729/lembaga-amil-zakat-infaq-shodaqah-lazis-di-malang/>.
- [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rV](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rV)  
[ERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kbid=bEJjR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854).
- Jefik Zulfikar Hafizd. (2021). KEDUDUKAN WAKAF DALAM EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108–118. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, 2011.
- Manan, D. (2017). WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 363–382. <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.46>.
- Moh Yazid Mahasin. "Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang". t.t.
- Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Taṭawwaruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu, terj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005).

## **JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW**

Volume 7 Issue 3 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Sahmiar Pulungan. “Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (29 Desember 2022): 357-68.

Suryani Suryani dan Yunal Isra. “WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH,” Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17-36.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Vidya Nurchaliza. “Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif”. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 101–8, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.